

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk. Memiliki aneka ragam suku, bangsa, budaya, dan agama. “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi tetap satu), begitulah biasanya negara dan bangsa Indonesia mendeskripsikan dirinya. Keanekaragaman ini dalam kenyataannya bisa menjadi berkah dan musibah sekaligus. Berkah seandainya keanekaragaman itu dihargai dan menjadi modal untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Keragaman Indonesia dilengkapi pula dengan kebebasan beragama telah dijamin secara hukum. Dalam UUD Pasal 29 Ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal itu juga dikuatkan dengan Undang-undang tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pasal 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik itu di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran.”¹

Indonesia adalah Negara Hukum dan Negara yang menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat

¹ Budhy Munawar-Rachman, *Membela Kebebasan Beragama I* (Jakarta: The Asia Foundation, 2016), vi.

dan bernegara semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu.

Oleh karena itu Negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate speech*), Ujaran Kebencian (*Hate speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.”²

² <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2016, pukul 21.00 WIB.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran Kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Melihat bahwa persoalan mengenai Ujaran Kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan dan Indonesia. Ujaran Kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Dalam skala internasional, ujaran kebencian menjadi perhatian besar peneliti Cherian George yang diurai dalam “Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi”,³ yang menyatakan bahwa ekspresi intoleransi agama adalah sesuatu yang umum terjadi. Di Hungaria dan beberapa bagian Eropa lain, misalnya, berbagai kelompok mengekspresikan anti-Semitisme secara terang-terangan. Sikap kelompok pro-pribumi dan nasionalis ekstrem cenderung mirip dengan beberapa imigran Muslim radikal. Kelompok radikal ini menyerukan permusuhan terhadap kelompok agama minoritas lain, seraya memprotes aksi menyetankan (*bigotry*) yang mereka sendiri hadapi. Sementara itu, para penguasa di Rusia memolisikan isu-isu penistaan agama dengan antusias. Atas perintah salah seorang pendeta Ortodoks Rusia, pihak berwenang membubarkan opera *avant-garde* yang menampilkan adegan penyaliban Yesus Kristus di antara kaki seorang perempuan telanjang. Tuntutan

³ Cherian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, 2017), 2-4.

pidana diajukan terhadap direktur dan manajer teater terkait. Meski pada akhirnya keduanya dibebaskan, manajer teater yang bersangkutan dipecat oleh Menteri Kebudayaan Rusia.

Ketegangan serupa juga ditemukan di kawasan-kawasan lain di muka bumi. Di salah satu desa di Mesir, lima pelajar Kristen mementaskan sandiwara humor yang menertawakan IS atau Islamic State (Negara Islam). Setelah telepon genggam guru mereka dicuri, rekaman video sandiwara mereka tersebar dan rumah-rumah pelajar Kristen Koptik tersebut diserang. Si guru dan kelima siswanya, semua di bawah 18 tahun, dikenai tuntutan penghinaan terhadap agama. Di Nigeria, pemilihan presiden tahun 2015 diwarnai ujaran kebencian. Uskup David Oyedepo, salah seorang pastor terkaya di Afrika, secara publik menyatakan dukungannya kepada petahanan Goodluck Jonathan, seorang Kristen dari Nigeria Selatan, yang ditantang kandidat Muslim dari Utara, Muhammadu Buhari, yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Dalam satu khotbah sebelum pemilihan umum, uskup tersebut menyerukan ke kongregasinya bahwa dia telah dimandatkan untuk melawan jihadis Muslim. “Jika kau menangkap seseorang yang terlihat seperti mereka, bunuhlah! Bunuhlah dan copotlah lehernya.”

Di Brazil, sebuah gerakan evangelis agresif menyebabkan meningkatnya aksi-aksi intoleran terhadap kelompok homoseksual dan minoritas agama, misalnya penganut kepercayaan lokal Candomblé. Salah seorang korbannya adalah seorang gadis berusia 11 tahun yang terkena lemparan batu dari sekelompok pria yang melambai-lambaikan Alkitab, sambil berteriak bahwa orang-orang seperti dirinya pantas terbakar di neraka. Di Amerika Serikat, aktivis anti-Islam Pamela Geller mencela umat Muslim dengan mengorganisir pameran seni dan lomba kartun Nabi Muhammad, dengan mengaku-ngaku bahwa kegiatan ini dilakukan guna membela kebebasan berekspresi pasca pembunuhan terkait *Charlie Hebdo*. Dua orang yang tersinggung dan menyerbu pameran tersebut dengan senjata api ditembak mati di luar lokasi pameran. Tidak berhenti di situ, Geller mencoba membeli ruang iklan guna menampilkan kartun Nabi Muhammad di system transportasi umum Washington D.C., yang mendorong pihak

berwenang melarang semua iklan berbasis isu (bukan berbasis produk) karena alasan keamanan.

Di Myanmar, kampanye anti-Muslim yang digawangi biksu-biksu Buddha radikal seperti Ashin Wirathu mulai cenderung ke arah genosida. Ketika Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, menyerukan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi minoritas Rohingya, anggota parlemen Myanmar menuduhnya telah berbicara mengenai kelompok etnis yang tidak pernah ada serta menghina kedaulatan Myanmar.

Menurut George (2017:4), insiden-insiden di atas, yang terjadi enam bulan sebelum dan setelah serangan *Charlie Hebdo*, mengesankan bahwa pembantaian di Paris tersebut melambangkan sebuah fenomena global. Kasus-kasus ini memiliki elemen serupa, termasuk intoleransi mendalam terhadap keberagaman, hinaan terhadap identitas, seruan mobilisasi intra-kelompok, dan penyensoran atau pun penindasan atas kelompok tertentu. Ini semua adalah bahan dasar “ujaran kebencian”, salah satu kategori ujaran ekstrem yang telah menjadi bahan kajian selama puluhan tahun. Ujaran kebencian bisa didefinisikan sebagai penghinaan atas identitas suatu kelompok guna menindas anggota-anggotanya serta mengurangi hak-hak mereka. Retorika anti-Semitik oleh kelompok ekstrem kanan di Eropa masuk dalam kategori ini, sebagaimana halnya seruan Uskup Oyedepo agar membunuh siapa saja yang “terlihat seperti” seorang jihadis, serta klaim Ashin Wirathu bahwa setiap biksu harus memperlakukan Muslim sebagaimana dia memperlakukan kotoran manusia.

Di Indonesia, contoh kasus Ujaran Kebencian, salah satunya adalah kasus Alfian Tanjung, penceramah kontroversial, akhirnya ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial, Selasa (30/5/2017), dengan sebagian isi ceramahnya sebagai berikut:

“...Termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), segala macam, pajaknya luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ini sebenarnya awalnya, otaknya itu Jokowi. Jokowi itu benih-benih ‘sepihaknya’ masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti, libur 1 Juni, itu adalah Pancasilanya PKI. Kapan dibahasnya? dibahas dengan siapa? Gak boleh dong, negara ini bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 juni libur. Mau tau

Pancasilanya? Itu Pancasila ketuhanan di nomor lima, itu adalah Pancasila Marxis. Tapi apa? Sudah libur, yang nentukan presiden, sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Gak mau musyawarah, seenak perutnya saja..”⁴

Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum, tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial. Masyarakat merasakan kebebasan berpendapat maupun mengkritik seseorang di dunia maya, yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. Karena itulah, etika dalam dunia online sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi. Terlebih pula, banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras; hal tersebut dinamakan Ujaran Kebencian (*Hate speech*).

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*), termasuk negara yang paling bebas seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, memiliki UU atau peraturan lain tentang penanganan ujaran kebencian. Uni Eropa misalnya menerbitkan manual tentang ujaran kebencian; Anne Weber, *Manual of Hate speech* (2011). Manual ini bertujuan memberikan panduan kepada para pejabat pemerintah, ahli, aktivis LSM dan masyarakat tentang kasus ujaran kebencian dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2)

⁴. <https://www.suara.com/news/2017/05/30/194000/inilah-isi-ceramah-diduga-alfiantanjung-tuduh-jokowi-komunis>. Di unduh pada tanggal 1 Juni 2017. Pukul 16.00 wib

UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat, selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran. Tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah.⁵ Oleh sebab, itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif (sebuah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya kejadian dimasa depan) maupun represif (pengendalian yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi) dalam menangani kasus Ujaran Kebencian ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, serta berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

Surat edaran tentang Ujaran Kebencian tersebut sebenarnya bukan hal baru, melainkan hanya turunan dari berbagai undang-undang yang telah ada terkait ujaran kebencian. Isu menjadi panas karena sebagian masyarakat menilai akan terjadi pembatasan hak-hak dalam berbicara dan berpendapat sehingga demokrasi akan dikebiri. Akan tetapi, menurut kalangan yang mendukung, surat edaran tersebut justru akan membantu Polri untuk bertindak secara efektif dan efisien terhadap masalah pidana terkait ujaran kebencian.

Penelitian tentang *hate speech* sangat diperlukan karena sangat mudahnya menebar kebencian dan bebasnya berekspresi dan kebebasan beragama yang tanpa batas dan tanggungjawab. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya aksi kekerasan dan diskriminasi atas nama agama di Indonesia, selain kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan yang mewarnai realitas intoleransi di tanah air Indonesia.

Menilik makin maraknya aksi-aksi kekerasan atas nama agama khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas, bahwa salah satu sumber masalah intoleransi dan diskriminasi adalah makin meningkatnya syiar kebencian di tanah air. Salah satu indikatornya adalah upaya terang-terangan seseorang untuk

⁵ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian

mengajak orang lain melakukan perusakan, sengaja melukai (baik fisik ataupun mental) pihak tertentu, atau hal negatif lain yang memiliki potensi ke arah *hate speech*.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Huruf (f), bahwa:

“Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memperovokasi, Menghasut, dan Menyebarkan berita bohong. Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial”.


Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang di bedakan dari aspek :

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakina atau aliran kepercayaan
5. Ras
6. Antargolongan
7. Warna kulit
8. Etnis
9. Gender
10. Kaum difabel
11. Orientasi seksual

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak ataupun elektronik, dan pamflet.

Argumen dan uraian di atas berupaya melihat ujaran kebencian berbasis agama sebagai pemicu kejahatan bahkan konflik dalam beragama, yang selanjutnya menjadi salah satu konsen penelitian tesis ini. dapat digambar sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Pikiran Penelitian *Hate speech* Berbasis Agama



Maka berdasarkan paparan yang telah diurai di atas, penelitian terhadap *hate speech* (ujaran Kebencian) sangat penting untuk dilakukan sebagai pengembangan bidang Religious Studies. Secara praktis, penelitian ini bertujuan pula untuk penyelesaian program studi Religious Studies PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul, "***Hate speech* Berbasis Agama dalam Materi Khutbah Jumat (Studi Kasus di Masjid Wilayah Kota Bandung)**".

B. Perumusan Masalah

Hate speech merupakan wacana kebencian yang mampu merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Di sisi lain, *Hate speech* juga berlandung di balik kebebasan berbicara dan berpendapat. *Hate speech* adalah ujaran atau ungkapan kebencian baik melalui media maupun ucapan lisan secara langsung. Seseorang

dianggap melakukan *hate speech* apabila mencela, menghina, memfitnah dan pencemaran nama baik dalam bentuk verbal, bentuk lisan dan tulisan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji masalah yang menarik untuk diteliti, bahwa fenomena *hate speech* berbasis agama seringkali terjadi, baik disengaja ataupun tidak, dalam rutinitas khutbah Jumat. Fenomena ini memiliki potensi konflik dan kebencian antar agama yang tertanam melalui penyiaran agama, sekaligus memiliki potensi pelanggaran HAM dan KUHP. Dengan kata lain, tesis ini ingin membuktikan pula bahwa tindakan *hate speech* dengan berbagai bentuknya sering muncul dalam khutbah-khutbah Jumat, yang sangat mungkin terjadi karena ketidaktahuan para khatibnya terhadap peraturan tentang *hate speech* saat ini. Masalah ini dirumuskan lebih spesifik dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konsep *hate speech* berbasis agama?
2. Bagaimana unsur *hate speech* berbasis agama dalam materi khutbah Jumat di masjid Kota Bandung?
3. Bagaimana *hate speech* berbasis agama dalam perspektif Studi Agama-Agama, HAM, dan hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana terurai dalam perumusan masalah, maka penelitian tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menemukan konsep *hate speech* berbasis agama.
- b. Menelaah unsur *hate speech* berbasis agama dalam materi khutbah Jumat di masjid Kota Bandung.
- c. Mengemukakan *hate speech* berbasis agama dalam perspektif Studi Agama-Agama, HAM, dan KUHP.

Tujuan-tujuan penelitian di atas tersebut memiliki kegunaan-kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan mengembangkan penelitian terhadap *hate speech* berbasis agama di Indonesia.
- b. Memperkaya bidang kajian Religious Studies mengenai kejahatan berbasis kebencian yang terjadi dalam keberagaman masyarakat.

- c. Memberikan sumbang pemikiran pemikiran mengenai kejahatan berbasis kebencian di masyarakat Indonesia, khususnya terkait implementasi dan sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*).

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tindak pidana penghinaan dengan ujaran kebencian menjadi pembicaraan yang aktual setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dalam hal ini melibatkan pihak kepolisian secara langsung untuk menangani masalah terhadap ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Maksud dari dikeluarkannya SE ini adalah sebagai langkah awal mediasi terhadap pelaku ujaran kebencian untuk menghentikan aksinya sebelum dibawa ke ranah hukum pidana.

Tinjauan pustaka ini merupakan upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan mana posisi penelitian yang dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada. Hal ini bertujuan, agar tidak ada duplikasi atau bentuk-bentuk plagiat dalam penelitian yang dilakukan.

Dalam buku Marulli CC. Simanjuntak dalam bukunya berjudul “*Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*” (2012). Penulis buku ini menerangkan kejahatan yang dilakukan karena kebencian, biasanya merupakan perbuatan yang dimotivasi prasangka dan didalamnya pasti memiliki hubungan kausalitas antara kejahatan dan calon korban. Jika kejahatan dimotivasi prasangka dengan pengecualian faktor motivasi lain, maka, kebencian yang timbul dalam kejahatan atau kekerasan tersebut nilainya relatif kecil. Sebaliknya, jika kejahatan berbasis kebencian dilakukan dengan secara sengaja untuk menunjukkan adanya hubungan antara prasangka dan perilaku kejahatan, maka sekelompok orang terhadap kelompok lainnya akan dijuluki sebagai pelaku kejahatan berbasis kebencian.

Bagi Cherie George dalam *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*,⁶ ujaran kebencian seringkali dimediasi oleh wartawan dan, belakangan, platform daring. Negara-negara yang serius dalam melindungi kebebasan berekspresi bakal menindak sumber propaganda kebencian yang sebenarnya, serta tidak akan menghukum pihak yang sekadar menyampaikan pesan dengan niat baik maupun yang tanpa pengetahuan. Namun, beberapa negara justru menggunakan alasan beredarnya hasutan sebagai alasan menekan media yang membawa beragam sudut pandang sebagai bagian dari perannya mengabarkan informasi. Lihat insiden di Malaysia pada tahun 2008, ketika politisi partai yang tengah berkuasa menyatakan di depan umum bahwa minoritas ras Tionghoa di negara tersebut, yang besar jumlahnya, adalah penduduk liar yang tidak memiliki hak setara. Pemerintah menggunakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk memperkarakan – bukan politisi yang bersangkutan, melainkan seorang wartawan dari sebuah harian nasional berbahasa Tiongkok yang melaporkan pidato tersebut secara akurat. Dihadapkan dengan protes masyarakat, pemerintah kemudian membebaskan reporter tersebut dan berkilah bahwa dia ditahan demi keselamatannya sendiri. Meski begitu, sesat pikir dari keputusan penangkapan tersebut amat kentara.

George melihat bagaimana peran negara terhadap ujaran kebencian ini, dengan mengkaji kasus penting *Jersild v. Denmark*, Pengadilan Eropa mengakui bahwa wartawan yang melaporkan insiden ujaran kebencian seharusnya tidak diperlakukan sama dengan para penutur itu sendiri. Pengadilan Denmark pernah memvonis seorang reporter yang mengutip pendapat rasial ekstremis dalam dokumenter televisinya soal sayap-kanan ekstrem. Pengadilan Eropa menilai bahwa reporter tersebut seharusnya tidak bersalah dalam mendukung penyebaran ujaran kebencian, karena pers memang punya kewajiban untuk meningkatkan kesadaran publik dan menyediakan ruang debat tentang kelompok kebencian. Tapi ini bukan berarti bahwa media memiliki kekebalan tertentu. Pengadilan Eropa tidak membantah otoritas Turki ketika negara tersebut mendenda pemilik

⁶ George, *Pelintiran Kebencian*..., 54-55.

terbitan mingguan yang menerbitkan dua surat yang dirasa menyinggung dalam masa-masa konflik yang sarat ketegangan.

Maksud si penutur adalah faktor kunci dalam menentukan kesalahan hukum. Seniman, seperti juga jurnalis, memiliki peran sosial yang mengharuskannya melahirkan konten provokatif. “Ekspresi artistik harus dipertimbangkan dengan mengacu pada nilai dan konteks artistiknya, mengingat individu dapat menggunakan seni untuk memprovokasi meski tanpa niat menghasut kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan,” ujar Frank La Rue yang dikutip George.

Pelanggaran HAM mengerikan terjadi di negara-negara yang memberlakukan hukum pelanggaran dengan cara sapu bersih tanpa mengindahkan maksud si penutur. Di Pakistan, misalnya, undangundang penistaan awalnya hanya mengkriminalisasi tindakan melukai yang disengaja. Di bawah Presiden Zia ul-Haq pada tahun 1970-an dan 1980-an, rezimnya menambahkan ketentuan yang lebih keras dan bersifat sapu-bersih, dengan tidak membedakan antara pelanggaran yang disengaja dan yang tidak.

Fenomena ujaran kebencian dikaji pula oleh Dewi Maria Herawati dalam jurnalnya berjudul *Penyebaran Hoax dan Hate speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat* (2016), bahwa perkembangan teknologi internet merubah pola komunikasi dan tatanan masyarakat sehingga menjadi wadah baru bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Kebebasan bersuara dan berekspresi ini dimungkinkan dengan adanya perundang-undangan yang menyatakan setiap orang bebas untuk berpendapat dan merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar. Netizen juga beranggapan bahwa internet dianggap sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir tak terbatas untuk melacak informasi, untuk berkorespondensi dengan ribuan individu lain, dan secara spontan membentuk komunitas virtual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain secara tradisional. Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya (dalam hal ini sosial media) menjadi wadah terbaik dalam menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Bagi Herawati, kebebasan dalam dunia maya itu menimbulkan permasalahan baru, yaitu *hoax* dan *hate speech*. Masyarakat sangat mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Semuanya itu didasari dengan alasan yang sama, yaitu hak untuk bebas berpendapat. Namun dengan adanya perundang-undangan dan regulasi yang dibuat pemerintah dalam penyebaran informasi ITE, diharapkan hak kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat dilindungi oleh pemerintah, namun masyarakat juga harus lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menulis dan menyampaikan sesuatu di dunia maya.⁷

Dalam perspektif Religious Studies, penelitian tentang ujaran kebencian berbasis agama sangat penting untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam praktik rutinitas penyiaran agama sehari-hari. Terlebih, penanganan ujaran kebencian merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga membutuhkan tahapan lanjutan dalam rangka pendidikan penyiaran agama dan diseminasi surat edaran penanganan ujaran kebencian tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Federasi Bureau of Investigation (FBI) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai “tindakan kriminal yang dilakukan pelaku terhadap seseorang, sesuatu atau benda yang dimotivasi secara keseluruhan atau sebagian karena bias ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual.” (Ronczkowski 2007, 36). Kejahatan ini ditujukan kepada anggota kelompok tertentu karena sifat keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut.

Kejahatan berbasis kebencian muncul dalam sejumlah bentuk. Biasanya muncul untuk menentang kehadiran kelompok-kelompok lain. Misalnya kaum Nazi yang membenci kaum Yahudi, kasus diskriminasi ras dan ancaman-ancaman via telepon terhadap orang Afro-Amerika, serangan fisik terhadap kaum Guy dan lesbian. Dalam arti lain, kejahatan berbasis kebencian menghasilkan pembunuhan sebagai bentuk kekerasan (Altschiller 2005, 2).

⁷ Dewi Maria Herawati, Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, PROMEDIA, VOLUME II, NO 2, 2016), 138-155.

Target kejahatan pada umumnya kelompok yang lemah yang tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya, banyak laporan yang mengenai kasus kekerasan remaja yang menyerang gelandangan dan tunawisma. Penyerangan ini berasal dari mereka ingin membersihkan kota atau lingkungan mereka dari orang yang tidak diinginkan. Kaum Guy dan lesbian adalah kelompok lain yang biasa menjadi sasaran kejahatan ini. Pembersihan kaum homo di kota-kota di Amerika telah menjadi hal yang umum dan biasa (Siegel 2009, 359).

Jacob dan Potter (1998, 27) memberikan definisi tentang kejahatan berbasis kebencian. Dalam *Hate Crimes: Criminal Law and Identity Politics*, kejahatan ini adalah sebuah konstruksi sosial yang tidak mengandung makna tersendiri. Untuk mengukur skala masalah atau hukuman yang pantas atau diidentifikasi. Jadi, merumuskan definisi kejahatan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Ini menyangkut konteks norma sosial, perubahan secara mendadak terhadap hukum dan pengaruh berbagai macam hal seperti politik, budaya, atau faktor lingkungan di level sosial yang berbeda-beda.

Satu dari kesulitan itu adalah soal makna dan istilah kejahatan berbasis kebencian yang beragam. Misalnya saja, konsep-konsep tertentu yang terkait erat dengan kejahatan ini seperti prasangka (prejudice). Apa definisi prasangka? Prasangka apa yang termasuk kejahatan berbasis kebencian? Seberapa kuat hubungan kausalitas antara pelaku prasangka dan pelaku kejahatan? Ini adalah pertanyaan sangat penting, yang jawabannya akan sangat membantu meletakkan makna kejahatan ini lebih tepat.

Kejahatan berbasis kebencian tidak selalu pula terjadi dikarenakan kebencian. Bisa saja terjadi karena bias atau prasangka. Pengertian bisa berbeda-beda dari suatu kota dengan kota lainnya, meski pada umumnya punya ujung yang sama: selalu di motivasi prasangka. Prasangka sendiri punya makna yang kompleks dan rumit. Pengertiannya luas dan memiliki konsep yang kurang begitu jelas. Kita semua memiliki prasangka untuk dan terhadap individu, kelompok, makanan, negara, dan sebagainya. Pertanyaannya apakah prasangka selalu jahat?

Kejahatan yang dilakukan karena kebencian, biasanya merupakan perbuatan yang dimotivasi prasangka dan didalamnya pasti memiliki hubungan

kausalitas antara kejahatan dan calon korban. Jika kejahatan di motivasi prasangka dengan pengecualian faktor motivasi lain, maka, kebencian yang timbul dalam kejahatan atau kekerasan tersebut nilainya relatif kecil. Sebaliknya jika kejahatan berbasis kebencian dilakukan secara sengaja untuk menunjukkan adanya hubungan antara prasangka dan perilaku kejahatan, maka sekelompok orang terhadap kelompok lainnya akan dijuluki sebagai pelaku kejahatan berbasis kebencian (Jacob 1998, 11).

Dalam *Hate Crimes Laws : A Partical Guide, The Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Right (OSCE/ODHIR)*, sebuah lembaga di bidang penegakan HAM menyatakan, kejahatan berbasis kebencian sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan motif bias, motif inilah yang membedakan dengan kejahatan lain. Kejahatan ini bukan hanya kejahatan harta benda, penyerangan tiba-tiba, pembunuhan, dan bentuk tindakan kejahatan lainnya.

Lembaga itu juga memaparkan dua unsur yang saling berkaitan dalam hal kejahatan berbasis kebencian. Pertama, tindakan kriminal (*Criminal offence*) adalah perilaku yang dianggap melanggar hukum pidana yang di tetapkan di sebuah negara – biasanya pencurian, pembunuhan, atau perilaku kriminal lainnya. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dalam soal kriminalisasi sehingga konsep tentang bentuk-bentuk tindakan bisa bergeser. Tindakan kriminal muncul karena adanya tindakan dasar (*Base Offence*), yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan. Dari latar belakang inilah bisa dilihat apakah sebuah tindakan kriminal termasuk kejahatan berbasis kebencian atau tidak. Jadi, kejahatan kebencian selalu membutuhkan tindakan dasar (*Base Offence*). Tanpa itu tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan berbasis kebencian.

Kedua, tindakan kriminal (*criminal offence*) yang dilakukan dengan motif pasti atau tertentu. Faktor pembeda sebuah perilaku kejahatan berbasis kebencian atau bukan adalah pada motif sipelaku. Berdasarkan motif, pelaku bisa memilih korban yang dikehendaknya dengan beberapa pertimbangan. Pertama, korban dianggap memiliki karakteristik tertentu yang tidak disukai. Kedua, korban memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (*protected characteristics*), yakni

karakter yang hanya dimiliki kelompok tertentu seperti persamaan agama, bahasa, etnis, atau faktor-faktor serupa lainnya. Kelompok dengan persamaan seperti itu membuat pelaku merasa berbeda dengan korban (OSCE/ODHIR, 2009 : 16).

Motif bias dalam kejahatan berbasis kebencian pernah dikemukakan Beverly A. McPhail dalam *Hating Hate : Policy of Hate Crimes Legislation* (2000). McPhail mengatakan, motif bias menjadi pembeda kejahatan berbasis kebencian dengan kejahatan lainnya. Kejahatan berbasis kebencian biasanya didasari atas prasangka atau kecurigaan tertentu. Intimidasi, ancaman, perusakan harta benda, dan pembunuhan, bisa terjadi akibat motif bias ini. Contohnya seseorang yang memiliki keyakinan agama membunuh dengan seseorang lainnya berbeda keyakinan, bukan karena faktor ekonomi.

Dengan pandangan ini, McPhail tampak berusaha melihat kejahatan berbasis kebencian sebagai sesuatu yang bukan semata-mata pelanggaran hukum pidana. Kejahatan berbasis kebencian cenderung dilihat sebagai sebuah konsep ketimbang definisi legal. Tindakan membunuh misalnya, tindakan yang melanggar hukum pidana. Namun latar belakang seseorang melakukan tindakan pembunuhan itulah yang kemudian menjadi tipe dari kejahatan berbasis kebencian ini.

Carole Sheffield (Perry, 2001 : 9) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai berikut :

Hate violence is motivated by social and political factor and is bolstered by believe system which (attempt to) legitimate such violence...is reveals that the personal is political; the such violence is not a series of isolated incident but rather the consequence of a political culture which allocates right, privileges and prestige according to biological or social characteristics.

Kekerasan karena kebencian dimotivasi faktor-faktor sosial dan politik serta didukung oleh sistem kepercayaan, yang (berusaha untuk) mengesahkan kekerasan tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa yang personal adalah politik; seperti kekerasan bukanlah rangkaian sebuah peristiwa yang terpisah melainkan lebih sebagai akibat dari budaya politik yang menentukan hak-hak keistimewaan, dan martabat berdasarkan faktor biologis atau karakter sosial).

Definisi yang dikemukakan oleh Sheffield ini menunjukkan, konteks sosial dan politik sesungguhnya ikut mempengaruhi konstruksi tindakan kejahatan berbasis kebencian. Pandangan ini didukung Siegel. Kecenderungan politik dan ekonomi, kata Siegel, memang bisa mengakibatkan pola pelanggaran berubah haluan.

Lebih lanjut Mutofa (2010, 209) mengatakan secara global kejahatan berbasis kebencian diwujudkan dalam bentuk tindakan otoritas negara yang mencurigai, bahkan mendiskriminasi orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang secara internasional (dan sepihak) tidak disukai.

Mustofa memberi contoh, sejak peristiwa penyerangan gedung WTC 11 September 2001, timbul kebencian yang bersifat bias terhadap orang-orang Islam dipenjuru dunia. Kebencian mendalam ini bahkan mendorong Amerika Serikat secara unilateral menginvasi Irak demi menyingkirkan pemerintah Saddam Husein. Saddam dituduh mendalangi serangan gedung WTC terhadap orang-orang yang berwajah Arab atau yang memiliki nama Arab, dilakukan seleksi ketat saat akan memasuki wilayah Amerika Serikat. Australia merazia tanpa dasar beberapa rumah warga muslim untuk mencari pelaku bom Bali. Begitupun pelaku warga Malaysia terhadap orang-orang Indonesia dengan menyebarkan mereka "Indon", istilah yang berarti merendahkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah kejahatan yang berbasis kebencian.

F. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variabel yang saling terkait. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh makna verstehen, mengembangkan teori dan menggambarkan realita yang kompleks.

Lokasi dan sampel penelitian. Lokasi penelitian adalah kota Bandung sebagai lokasi yang dipilih. Lokasi kota Bandung memungkinkan untuk menjadi tempat penelitian karena selain berdekatan dengan domisili peneliti juga tidak

terlalu mengganggu pekerjaan peneliti. Dan sampel yang menjadi objek penelitian adalah masjid-masjid yang ada di kota Bandung.

Sebagai representasikan sampel, peneliti membagi masjid-masjid kota Bandung menjadi 3 bagian. Masjid wilayah Bandung Timur, masjid wilayah Bandung Tengah, masjid wilayah Bandung Barat, namun hanya 6 masjid yang menjadi sampel. Maka, peneliti akan meneliti sebanyak 6 masjid sebagai representasi dari masjid di kota Bandung.

G. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini, merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut Sugiyono, (2008: 205) “ Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan”.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang dibuat tentang desain riset.

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, *non human resources*, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai “nara sumber” yang dapat menjawab pertanyaan; “Apa tujuan dokumen itu ditulis?; Apa latar belakangnya?; Apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti?; Dalam keadaan apa dokumen itu ditulis?; Untuk siapa?; dan sebagainya.(Nasution, 2003; 86).

1. Jenis Data Penelitian

Jenis data dari penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Metode penelitian lapangan digunakan karena data yang ditemukan bisa spesifik dan realistis. Penelitian ini memusatkan pada dimensi keagamaan pada ceramah-ceramah khutbah jumat. Dan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan. Terhitung mulai bulan Juni sampai bulan september.

2. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang diambil berasal dari sumber data yang bersifat primer, dan sumber-sumber data yang sifatnya sekunder.

a) Sumber Data Primer

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan sebagai sumber *cross-check* terhadap data-data penelitian yang sudah didapatkan dari buku-buku dan sumber penelitian-penelitian lain. Penelitian ini juga adalah hasil dari merekam khutbah jumat dari setiap masjid guna mendapatkan penelitian yang dimaksud.

Peneliti melakukan observasi secara langsung ke masjid-masjid yang menjadi sampel di kota Bandung untuk merekam khutbah jumat. Melakukan observasi dimaksudkan untuk mengetahui masjid mana saja yang relevan untuk dijadikan sampel. Dan sekaligus ikut melaksanakan solat jumat dan sekaligus merekam khutbah jumat.

b) Sumber Data Sekunder

Penggolongan data sekunder penulis lakukan dengan merujuk dan membandingkan dengan dokumentasi tertulis. Dokumentasi tertulis ini penulis kumpulkan dari hasil-hasil penelitian, buku, jurnal-jurnal, dan data tertulis lainnya.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data melalui beberapa tahapan yang setiap tahapan tersebut saling terkait anatar satu sama lain.

1. Menentukan asisten penelitian sebanyak jumlah masjid yang menjadi sampel.

2. Menentukan waktu, waktu dilakukannya penelitian yaitu waktu ibadah Jumat selama 3 bulan.
3. Merekam khutbah Jumat.
4. Mentranskrip rekaman khutbah jum'at.

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Merekam

Pada tahapan ini peneliti datang ke Masjid untuk mengenal gambaran umum tentang masjid yang menjadi sampel dalam penelitian. Untuk kemudian peneliti membuat proposal penelitian dan fokus dari objek yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti melakukan kajian pustaka, untuk mencari dan membandingkan data. Sehingga permasalahan yang muncul dan bahan penelitian selanjutnya bisa dipersiapkan lebih matang. Penelitian ini hanya akan mengandalkan pengamatan melalui rekaman dan kurang sekali mengadakan wawancara.

2. Transkripsi

Setelah melakukan tahap merekam, peneliti merasa sudah mendapatkan gambaran umum. Untuk kemudian menyiapkan menjadi bentuk tulisan.

3. Penyusunan dan Analisis Data

Tahap penyusunan data dilakukan setelah mendapatkan gambaran yang terperinci mengenai fokus penelitian. Hal ini dilakukan peneliti agar bisa mendapatkan outline yang tepat dan bisa dipertanggung jawabkan untuk penyusunan penelitian. Pada tahap penyusunan, peneliti melakukan pengklasifikasian data sehingga data yang didapatkan bisa lebih tersusun secara teratur dan mudah dipahami.

J. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang biasa dilakukan para peneliti lapangan, yaitu merekam, dan studi literature. Untuk lebih merinci siapa dan apa saja yang penulis lakukan di lapangan, berikut penjelasannya:

1. Merekam semua khutbah jumat yang di masjid-masjid yang menjadi sampel. Kemudian mentranskrip mejadi bentuk tulisan.

2. Dalam melakukan perekaman peneliti di bantu oleh beberapa orang dengan maksud dalam satu hari agar semua masjid yang menjadi sampel bisa diambil datanya. Sebab keterbatasan peneliti dengan jam kerja yang kurang memungkinkan.
3. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis seperti buku, laporan penelitian, arsip-arsip yang ditulis mengenai ajaran Ujaran Kebencian, Teknik ini penulis gunakan sebagai keterangan tambahan dan pembandingan ujaran kebencian yang ada dalam khutbah jumat. Apakah ada perbedaan atau hal-hal yang keliru yang penulis dapatkan dari lapangan atau sebaliknya.

Setelah seluruh data terkumpul, yang selanjutnya penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi data-data tersebut sesuai dengan sub tema yang akan disajikan dalam penelitian. Cara ini dilakukan agar data yang didapatkan tidak tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Langkah ini juga dilakukan agar uraian atau deskripsi dalam penulisan penelitian ini lebih sistematis sehingga lebih mengarah pada tema utama penelitian.

K. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dari masing-masing wilayah yang telah di bagi oleh peneliti, masjid-masjid mana saja dalam khutbah jum'atnya yang mengandung unsur *hate speech* penghinaan. Dan masjid mana saja yang khutbah jum'atnya yang mengandung pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong.

Persentase ini akan berpengaruh pada kesimpulan. Seberapa besar khotib-khotib jum'at yang ada di masjid-masjid kota Bandung dalam khutbah jum'atnya yang mengandung unsur *hate speech*.